

TURUNAN PUTUSAN

DALAM PERKARA No. : 2171/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

NAMA TERDAKWA : Drs.MOH. ARIEF,MM.,MPd.

XXXXXXXXXX

Diputus oleh : PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Majelis Hakim : 1. RUSTIYONO, SH.,MHum.
2. MOH. ARIFIN, SH.,MHum.
3. BAMBANG HERMANTO, SH.,MH.
Panitera Pengganti : LINDAWATI SERIKIT, SH.,MH.
Pada Tanggal : 11 DESEMBER 2018
Putusan ini : -
Putusan ini terdiri dari : 41 (empat puluh satu) halaman

CATATAN CORET YANG TIDAK PERLU

Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
24 2019
DAVID DINTY TIRTA, SH.,MH.
NIP. 198411101987021001,-

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2171/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tindak pidana Pemilu atas nama Terdakwa :

N a m a	: Drs. H. MOH. ARIEF, MM., MPd.;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur / Tanggal lahir	: 61 tahun /06 Pebruari 1957;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kemanggisan Ilir VI Rt. 010/012 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta;
Pendidikan	: S-2 (Tamat);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa tersebut dipersidangan menyatakan dengan tegas bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 2171 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Barat, tanggal 26 November 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2171 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Brt, tanggal 27 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

SALINAN

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar **Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-282/JKT BRT/11/2018**, tanggal 11 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H. Moh. Arief., MM., M.Pd dengan identitas tersebut diatas bersalah setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.H. Moh. Arief., MM., M.Pd berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk kingston 16 Gb bersisikan foto, rekaman suara berdurasi 13 (tiga belas) menit, video berdurasi 4 (empat) menit 9 (sembilan) detik dan video berdurasi 55 (lima puluh lima) detik;
 - 1 (satu) buah paper bag (tas kertas) berisikan Kain sarung Merk atlas dan 2 (dua) lembar stiker berukuran 20 cm x 10 cm yang bertuliskan prabowo sandi 2 dan foto pasangan capres cawapres serta foto caleg no urut 4 atas nama Drs, H. Moh. Arief., MM., M.Pd Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar undangan tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani atas nama Dra. Mardiana selaku ketua MGMP Matematika JB 2;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar **Pembelaan (Pledoi)** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim, dengan alasan: Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara lisan juga di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya (Requisitoirnya) tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik** Terdakwa yang diajukan secara lisan juga di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoinya) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam **Surat Dakwaannya NO. REG. PERK : PDM-282/JKT BRT/2018, tanggal 21 Nopember 2018**, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Moh. Arief., M. Pd pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.30, Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Halaman Sekolah Menengah *Pertama* (SMP) Negeri 127 Jakarta di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Diawali pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Terdakwa datang ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta bertempat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk menemui Saksi Mardiana (Kepala Sekolah SMP Negeri 127) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mardiana bahwa Terdakwa akan mengadakan acara silaturahmi/reses dengan guru-guru, kemudian Saksi Mardiana mengatakan bahwa Saksi Mardiana juga akan melakukan acara silaturahmi dengan guru-guru bidang Matematika, sehingga akhirnya Terdakwa menyepakati dengan Saksi Mardiana bahwa

SALINAN

acara silaturahmi tersebut dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 Wib sedangkan untuk undangan akan dibuat oleh Saksi Mardiana untuk guru-guru bidang Matematika dan pada saat itu untuk acara undangan acara silaturahmi akan Terdakwa susulkan kepada Saksi Mardiana sedangkan untuk undangan guru-guru bidang Seni Budaya Terdakwa kirim melalui pesan Whats App ke Handphone milik Saksi Muzaenah selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya (MGMP Seni Budaya) pada tanggal 02 Oktober 2018;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib tersebut ada acara reses atau silaturahmi sesuai dengan yang tertulis di spanduk **"Silaturahmi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra"** yang dipasang di depan tenda yang berada di Halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 1177/082.74 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan DPRD Propinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa kemudian kemudian isi pidato yang disampaikan oleh Terdakwa dihadapan guru-guru yang berjumlah sekitar 83 (delapan puluh tiga) orang pada saat acara **"Silaturahmi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra"** sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di *depart* tenda yang berada di *Halaman Sekolah Menengah Pratama* (SMP) Negeri 127 Jakarta adalah bahwa Terdakwa mengatakan berasal dari Komisi E bidang Pendidikan dan datang ke sekolah mendengarkan aspirasi guru-guru dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pada tahun lalu sudah menjadi anggota DPRD dan tahun ini akan mencalonkan kembali sebagai caleg DPRD DKI 2019 dan pada akhir pidato tersebut Terdakwa memberitahukan kepada peserta / tamu yang hadir pada acara tersebut bahwa Terdakwa dari partai *Gerindra Nomor urut 4* (empat) sambil Terdakwa mengacungkan *tangan dan* memberi petunjuk angka dengan cara membuka 4 (empat) jari sesuai dengan nomor urut Terdakwa selaku Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat, kemudian pada akhir acara tersebut ada pembagian souvenir atau kenang-kenangan dari Terdakwa kepada seluruh peserta/tamu yang hadir berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa kain sarung Merek Atlas dan juga terdapat 2 (dua) lembar stiker yang *memuat*

SALINAN

foto pasnagan capres cawapres Prabowo Sandi 2 dan Foto Caleg dengan Nama Drs. Moh. Arief MM., M.Pd (Terdakwa) nomor urut 4 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah Kebon Jeruk Grogol Petamburan, Kembangan dan Taman Sari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. H. Moh. Arief., M. Pd pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diawali pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Terdakwa datang ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta bertempat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk menemui Saksi Mardiana (Kepala Sekolah SMP Negeri 127) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mardiana bahwa Terdakwa akan mengadakan *acara* silaturahmi/reses dengan guru-guru, kemudian Saksi Mardiana mengatakan bahwa Saksi Mardiana juga akan melakukan *acara* silaturahmi dengan guru-guru bidang Matematika, sehingga akhirnya Terdakwa menyepakati dengan Saksi Mardiana bahwa *acara* silaturahmi tersebut dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 Wib sedangkan untuk undangan akan dibuat oleh Saksi Mardiana untuk guru-guru bidang Matematika dan pada saat itu untuk *acara* undangan *acara* silaturahmi akan Terdakwa susulkan kepada Saksi Mardiana sedangkan untuk undangan guru-guru bidang Seni Budaya Terdakwa kirim melalui pesan Whats App ke Handphone milik Saksi Muzaenah selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya (MGMP Seni Budaya) pada tanggal 02 Oktober 2018;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul

SALINAN

13.30 Wib tersebut ada acara reses *atau* silaturahmi sesuai dengan yang tertulis di spanduk "**Silaturahmi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra**" yang dipasang di depan tenda yang berada di Halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 1177/082.74 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan DPRD Propinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa kemudian kemudian isi pidato yang disampaikan oleh Terdakwa dihadapan guru-guru yang berjumlah sekitar 83 (delapan puluh tiga) orang pada saat acara "**Silaturahmi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra**" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di Halaman Sekolah Menengah Pratama (SMP) Negeri 127 Jakarta adalah bahwa Terdakwa mengatakan berasal dari Komisi E bidang Pendidikan dan datang ke sekolah mendengarkan aspirasi guru-guru dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pada tahun lalu sudah menjadi anggota DPRD dan tahun ini akan mencalonkan kembali sebagai caleg DPRD DKI 2019 dan pada akhir pidato tersebut *Terdakwa memberitahukan* kepada peserta / tamu yang hadir pada *acara tersebut* bahwa Terdakwa dari partai Gerindra Nomor urut 4 (empat) sambil Terdakwa mengacungkan tangan dan memberi petunjuk angka dengan cara membuka 4 (empat) jari sesuai dengan nomor urut Terdakwa selaku Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat, kemudian pada akhir acara tersebut ada pembagian souvenir atau kenang-kenangan dari Terdakwa kepada seluruh peserta/tamu yang hadir berupa paper bag (tas kertas) *warna coklat yang* isinya berupa kain sarung Merek Atlas *dan juga terdapat 2 (dua) lembar* stiker yang memuat foto pasnagan capres cawapres Prabowo Sandi 2 dan Foto Caleg dengan Nama Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd (Terdakwa) nomor urut 4 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah Kebon Jeruk Grogol Petamburan, Kembangan dan Taman Sari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana *diatur dan* diancam pidana dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f Jo Pasal 493 UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **Alat Bukti** yaitu berupa Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL ROUP, SPd. :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang ikut sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2019 melalui Partai Gerindra Nomor Urut 4, dengan Daerah Pemilihan 10 Jakarta Barat yaitu Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Barat Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, dan untuk tugas dan tanggungjawab Bawaslu Kota Jakarta Barat adalah mengawasi jalannya Pemilihan Umum tahun 2019 dan elakukan Penegakan Hukum Pemilu terhadap Pelanggaran Pemilu. Baik temuan Anggota Bawaslu maupun laporan pengaduan dari Masyarakat yang bersifat Administratif atau tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi adalah menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu baik temuan Anggota Bawaslu maupun laporan pengaduan dari Masyarakat yang bersifat Administratif atau tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, serta Saksi bertanggung Jawab atas pekerjaan Saksi ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana Pemilu Tahun 2019, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar jam 13.30 wib., bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta, yang beralamat di Jalan Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa yang melaporkan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu tersebut sdalah Sdr. Fahrozi dan yang melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah Terdakwa Sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM., MPd.;

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian yang telah Saksi lakukan terhadap laporan Sdr. Fahrozi, Nomor 001/LP/PL-PP/Kota/12.02/X/2018, tanggal 08 Oktober 2018, bahwa Terdakwa Sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM., MPd. telah melakukan kampanye ditempat pendidikan dan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta yang menjadi bukti-buktinya diantaranya adalah Video rekaman acara, Foto acara, Sarung, dan Stiker gambar Partai serta untuk Saksi-Saksi yang telah Saksi klarifikasi dan dimintai keterangannya diantaranya adalah Sdr. Fahrozi selaku Pelapor, Sdri. Mardiana, Sdri. Muzaenah, Sdri. Yuhaslinda Jamal, dan Sdr. Drs. H. Moh. Arief, MM., MPd., selaku Terlapor;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Rapat Pleno Bawaslu Kota Jakarta Barat, tertanggal 15 Oktober 2018, menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM., MPd., di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta, yang beralamat di Jalan Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat **bukan** merupakan kegiatan Reses Anggota Dewan dikarenakan dalam pidatonya menyampaikan, memperkenalkan Diri dan Partai Politiknya serta Nomor Pilihnya kemudian menyampaikan Visi, Misi dengan adanya ajakan untuk memilihnya kembali pada Pemilu bulan April 2019, dan juga ada pembagian Alat Peraga Kampanye berupa Stiker berukuran 10 x 20 cm kepada Peserta yang hadir;

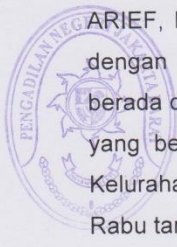
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAHROZI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut ada acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut;

SALINAN

- Bahwa yang hadir pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah guru – guru SMP yang berjumlah sekitar 50 orang;
- Bahwa benar Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd ikut hadir pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut;
- Bahwa isi pidato yang disampaikan oleh Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd dihadapan guru-guru pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah : " Bahwa Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd pada tahun lalu sudah menjadi anggota DPRD dan tahun ini akan mencalonkan kembali sebagai Caleg DPRD DKI 2019";
- Bahwa cara Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd melakukan pidato pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah



SALINAN

dengan cara berpidato sambil berdiri menghadap ke arah tamu yang ikut hadir didalam acara tersebut;

- Bahwa pada saat berpidato Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd mengatakan bahwa "TIDAK BERKAMPANYE" akan tetapi Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd., memperkenalkan diri dan menyebutkan nomor urut 4 dari partai Gerindra sambil mengacukan tangan membuka 4 (empat) jari;
- Bahwa pada saat itu Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd meminta dukungan untuk memilih Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd selaku Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat yang berasal dari partai yang tertulis di spanduk yaitu Gerindra;
- Bahwa benar pada saat berpidato Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd mengacungkan tangannya dengan membuka 4 (empat) jarinyajari sambil menyebutkan angka 4 (empat);
- Bahwa bangunan atau gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 127 Jakarta Barat yang terletak di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat sampai dengan saat ini masih digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar;
- Bahwa Saksi sempat melakukan foto dan rekaman suara yang kemudian data foto serta rekaman tersebut telah Saksi serahkan kepada Sdr ABDUL ROUP selaku pihak Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta Barat tersebut ada pembagian makanan atau konsumsi;
- Bahwa pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta Barat tersebut ada pembagian souvenir atau kenang-kenangan paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai

SALINAN

- Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian souvenir yang isinya berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang berisikan Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat pada saat acara tersebut adalah karena Saksi sendiri juga mendapatkan paper bag (tas kertas) warna coklat yang berisikan Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 tersebut;
 - Bahwa cara penyerahan souvenir berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker tersebut adalah dengan cara awalnya para tamu mengisi absen kemudian barulah diberikan makanan ringan (snack) dan paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker tersebut;
 - Bahwa yang mendapatkan souvenir berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari tersebut adalah guru-guru dan tamu yang hadir pada saat acara tersebut;
 - Bahwa barang-barang berupa tas kertas, kain sarung dan stiker tersebut yang telah dibagi-bagikan pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta Barat tersebut;
 - Bahwa foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari sesuai dengan yang tertera didalam stiker tersebut adalah

SALINAN

sama wajahnya dengan orang yang bernama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019"sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta Barat tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr APRIANDO selaku Pangawas Pemilu Kecamatan Kebon Jeruk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi APRIANDO :

- 
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ABDUL ROUP, S.Pd yang merupakan selaku Komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dan Saksi adalah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Kebon Jeruk Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ABDUL ROUP, S.Pd tersebut. Sedangkan Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd adalah Saksi ketahui selaku Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019 dari spanduk yang terpasang di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang terletak di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
 - Bahwa yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu adalah Saksi Fahrozi dan yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan mendapat pemberitahuan dari Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat adanya undangan acara penguatan guru matematika di sekolah yang dihadiri juga oleh Terdakwa sebagai narasumber acara tersebut dimana Saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah calon legislatif dari partai gerindra yang mencalonkan diri pada pemilu tahun 2019 namaun diketahui acara tersebut terpasang spanduk bertuliskan "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. Moh. Arief., MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai erindra Tahun 2018;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah hadir dan mengisi absen kehadiran kemudian diberika snack dan souvenir dalam bentuk paperbag warna

cokelat yang kemudian diketahui isinya kain sarung merk atlas dengan stiker partai terdapat didalamnya dan pada pidatonya Terdakwa memuat pesan-pesan kampanye diantaranya memperkenalkan diri sebagai caleg dari partai gerindra dimana acara tersebut dilaksanakan di tempat pendidikan di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di JL. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MAT ROPIK :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu tahun 2019 tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di JL. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan diminta untuk mendampingi Saksi Apriando kemudian didapati acara tersebut dengan spanduk yang terpasang dengan tulisan "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2018 dan juga melihat peserta dibagikan snack dan souvenir dalam bentuk paperbag warna cokelat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari souvenir yang dibagikan tersebut kemudian karena sdr. APRIANDO mengisi absen peserta dan mendapat pembagian souvenir dan setelah dibuka baru Saksi III ketahui isinya adalah kain sarung merk atlas dengan stiker partai terdapat di dalamnya dan pada pidatonya sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM, M.Pd. memuat pesan-pesan kampanye diantaranya memperkenalkan diri sebagai caleg dari partai gerindra dimana acara tersebut dilaksanakan di tempat pendidikan di halaman sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta dan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara sebagai pesertanya;
- Bahwa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 jam 13.30 wib telah diadakan acara yang dihadiri oleh sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM, M.Pd., dan diketahui bahwa acara tersebut yang mengadakan adalah sdri. MARDIANA selaku

kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta sekaligus ketua MGMP matematik jakarta barat berdasarkan undangan yang Saksi dapat dari pesan singkat aplikasi whatsapp handphonenya;

- Bahwa acara tersebut tidak ada membahas materi pelajaran sebagaimana undangan yang disampaikan dan dibuat oleh sdr. MARDIANA selaku kepala sekolah SMP Negeri 127 Jakarta melainkan menyampaikan informasi terkait partai dan pencalonan diri sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM, M.Pd. sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan nomor pilih 4 dari fraksi partai gerindra;
- Bahwa benar ada beberapa pesan dan kata – kata sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM, M.Pd. diantaranya "Saksi Yuhaslinda Jamal akan membawa aspirasi para guru honorer ke gedung DPRD kemudian menyatakan bahwa sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM, M.Pd. tidak berkampanye namun memperkenalkan diri dengan menanyakan apakah guru – guru tahu dulu Saksi VIII nomor berapa namun tidak ada yang menyaut kemudian sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM, M.Pd. mengatakan bahwa dia dulu nomor 1 dan sekarang mencalonkan diri kembali dan ada yang tau ga guru – guru Saksi Yuhaslinda Jamal sekarang nomor berapa namun tidak ada yang menyaut juga dan dia mengatakan bahwa dia sekarang nomor 4 Dapil 10" kurang lebih itulah yang Saksi lldengar dan yang diingat;
- Bahwa yang Saksi lihat sdr. Drs. H. MOH. ARIEF, MM, M.Pd. dalam menyampaikan pidatonya dengan berdiri dan mengangkat tangan dengan membuka empat jari ke hadapan para peserta dan posisi Saksi berada diluar tenda namun masih bisa melihat dengan jelas dan mendengar dengan jelas karena menggunakan speaker / mic atau penguat suara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RAHAYUNI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 jam 13.30 wib di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk

SALINAN

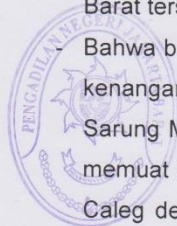
Jakarta Barat atas pelanggaran melakukan kampanye di tempat pendidikan dan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah karena Saksi VI ikut hadir didalam acara tersebut yaitu dalam rangka memonitor acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama – nama panitia yang mengadakan acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" tersebut;
- Bahwa pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" tersebut adalah guru – guru SMP di wilayah Jakarta Barat yang berjumlah sekitar 25 orang;
- Bahwa benar Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd ikut hadir pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut membenarkan Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd sudah akan memulai berpidato dihadapan para guru – guru yang duduk menghadap ke arah Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd tersebut;
- Bahwa isi pidato yang disampaikan oleh Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd dihadapan guru-guru pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" tersebut adalah : "Bahwa Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd pada tahun lalu sudah menjadi anggota DPRD dan tahun ini akan mencalonkan kembali sebagai Caleg DPRD DKI 2019";
- Bahwa pada saat berpidato Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd mengatakan bahwa "TIDAK BERKAMPANYE" akan tetapi Sdr Drs. H.

SALINAN

MOH. ARIEF, MM., M.Pd menyebutkan nomor urut 4 dari partai Gerindra sambil mengacukan tangan membuka 4 (empat) jari;

- Bahwa Saksi membenarkan akan adanya pembagian makanan ringan atau snack namun tidak mengetahui siapa yang membiayai pembelian makanan yang telah dibagikan kepada guru dan tamu yang hadir pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta Barat tersebut;



- Bahwa benar dalam acara tersebut ada pembagian souvenir atau kenang-kenangan paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari;
- Bahwa cara penyerahan souvenir berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker tersebut adalah dengan cara awalnya para tamu mengisi absen kemudian barulah diberikan makanan ringan (snack) dan paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker tersebut;
- Bahwa yang mendapatkan souvenir berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari tersebut adalah mayoritas guru-guru;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MARDIANA :

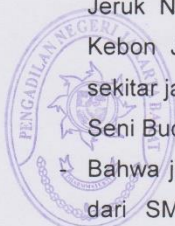
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;

SALINAN

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1990 dan diberikan NIP: 196807091990032003 / NRK : 144663, sedangkan pangkat / golongan Saksi VII pada saat ini adalah IV B (pembina Tk 1);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 127 Jakarta Barat yang terletak di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut adalah sejak tanggal 5 Januari 2017, akan tetapi Saksi tidak ingat nomor Surat Keputusan Pengangkatannya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar jam 13.30 wib. tersebut ada acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 1 Oktober 2018 Saksi VII bersama –sama dengan guru matematika yang tergabung didalam group Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika (MGMP Matematika) JB2 akan melakukan kegiatan bedah soal HOTS di dalam ruangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2018. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd datang ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta dan bertemu dengan Saksi VII dan pada saat itu mengatakan bahwa Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd ingin bertemu dengan guru-guru matematika untuk mendengarkan aspirasi guru-guru tersebut, kemudian acara tersebut dimajukan menjadi tanggal 3 Oktober 2018;
- Bahwa yang Saksi undang untuk menghadiri acara yang diadakan pada hari tanggal 3 Oktober 2018 di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut adalah guru-guru matematika SMP se-Jakarta Barat Wilayah II;
- Bahwa cara Saksi mengundang guru-guru matematika SMP se-Jakarta Barat Wilayah II untuk menghadiri acara yang diadakan pada hari tanggal 3 Oktober 2018 di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat

tersebut adalah dengan cara Saksi membuat surat undangan yang isinya : Acara penguatan kegiatan guru matematika di Sekolah dengan nara sumber Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd, kemudian surat undangan tersebut Saksi foto dan Saksi kirim ke dalam group WA Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika (MGMP Matematika) JB2;

- Bahwa yang hadir pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah guru-guru matematika dan guru-guru Seni Budaya dari SMP seJakarta Barat Wilayah II;
- Bahwa jumlah seluruh guru-guru matematika dan guru-guru Seni Budaya dari SMP seJakarta Barat Wilayah II yang hadir pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa jumlah seluruh guru-guru matematika dan guru-guru Seni Budaya dari SMP seJakarta Barat Wilayah II yang hadir pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa tenda dan bangku tersebut adalah didirikan di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk



SALINAN

Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada tanggal 2 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 WIB, sedangkan spanduk yang bertuliskan "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019." Adalah dipasang pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sesaat acara tersebut akan dimulai;

- Bahwa Acara yang telah Saksi adakan pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar jam 13.30 wib. di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut menggunakan tenda, bangku dan spanduk yang bertuliskan "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tenda dan bangku yang telah digunakan pada saat acara di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 WIB tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mendirikan tenda dan bangku di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang kemudian digunakan untuk acara pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 WIB tersebut adalah Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd karena sebelumnya Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd pernah mengatakan kepada Saksi VII bahwa nanti akan ada yang memasang tenda dan kirim bangku;
- Bahwa benar pada waktu itu Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd. berpidato dan isi pidato yang disampaikan oleh Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd dihadapan guru-guru pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah Bahwa : Sdr Drs. H. MOH.

ARIEF, MM., M.Pd mengatakan berasal dari Komisi E bidang Pendidikan dan datang ke sekolah untuk mendengarkan aspirasi guru-guru;

- Bahwa Saksi mengenali tas kertas, kain sarung dan stiker tersebut dan barang –barang tersebut adalah yang Saksi lihat pada saat Saksi diundang untuk memberikan klarifikasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, dan barang –barang tersebut diperlihatkan kepada Saksi.
- Bahwa benar Foto Caleg dengan nama Drs.H.MOH. ARIEF,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra sesuai dengan yang tertera didalam stiker tersebut adalah sama wajahnya dengan orang yang bernama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi YUHASLINDA JAMAL :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1997 dan diberikan NIP: 196812131997022001 / NRK : 136457, sedangkan pangkat / golongan Saksi VIII pada saat ini adalah IV A;
- Bahwa Saksi adalah selaku Guru Seni Budaya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 229 Jakarta yang terletak di Jl. Raya Kebon Jeruk Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut dan Saksi VIII mengajar di sekolah tersebut adalah sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar jam 13.30 wib. tersebut ada acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan acara tersebut, akan tetapi awalnya pada tanggal 2 Oktober 2018 Saksi VIII mendapatkan informasi melalui Group Whats App yang bernama Musyawarah Guru

SALINAN

Mata Pelajaran Seni Budaya Se Jakarta Barat2 yang isinya : bahwa anggota MGMP Seni Budaya JB2 akan melakukan silaturrahi anggota MGMP Seni Budaya JB2 yang diadakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Saksi VIII datang ke acara di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta tersebut dan bertemu dengan teman;

- Bahwa yang diundang untuk menghadiri acara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut adalah GURU;
- Bahwa acara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 yang di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut menggunakan tenda, bangku dan spanduk yang bertuliskan "Silaturrahi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019";
- Bahwa benar Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd tersebut hadir pada saat acara yang diadakan di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut;
- Bahwa benar Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd pada saat berpidato memberitahukan bahwa Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd adalah nomor urut 4 dari partai Gerindra;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd tersebut hanya memberitahukan nomor urut 4 dari partai Gerindra;
- Bahwa pada saat berpidato Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd mengacungkan tangan untuk memberikan petunjuk angka dengan membuka 4 jari tangannya sesuai dengan nomor urut Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd selaku Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat acara "Silaturrahi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" tersebut ada pembagian souvenir berupa paper bag (tas kertas)

SALINAN

- yang berisikan kain sarung dan ternyata didalamnya terdapat stiker memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari;
- Bahwa foto Caleg dengan nama Drs.H.MOH. ARIEF,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra sesuai dengan yang tertera didalam stiker tersebut adalah sama wajahnya dengan orang yang bernama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd tersebut menjadi Caleg nomor urut 4 dari partai Gerindra pada saat acara di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

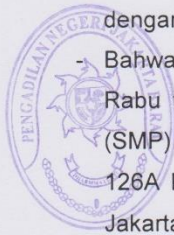
8. Saksi MUZAENAH :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1984 dan diberikan NIP: 196505261984032001 / NRK : 136584, sedangkan pangkat / golongan Saksi IX pada saat ini adalah IV B;
- Bahwa Saksi adalah selaku guru seni budaya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 206 Jakarta yang terletak di Meruya Selatan dan Saksi mengajar di sekolah tersebut adalah sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar jam 13.30 wib., tersebut ada acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta

SALINAN

yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan acara tersebut, akan tetapi awalnya pada tanggal 2 Oktober 2018 Saksi VIII mendapatkan informasi melalui Group Whats App yang bernama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya Se Jakarta Barat2 yang isinya : bahwa anggota MGMP Seni Budaya JB2 akan melakukan silaturrahi anggota MGMP Seni Budaya JB2 yang diadakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Saksi VIII datang ke acara di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta tersebut dan bertemu dengan teman;
- Bahwa yang diundang untuk menghadiri acara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut adalah Guru;
- Bahwa Acara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 yang di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut menggunakan tenda, bangku dan spanduk yang bertuliskan "Silaturrahi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019";
- Bahwa benar Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd tersebut hadir pada saat acara yang diadakan di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut;
- Bahwa Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd pada saat berpidato memberitahukan bahwa Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd adalah nomor urut 4 dari partai Gerindra;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd tersebut hanya memberitahukan nomor urut 4 dari partai Gerindra;



SALINAN

- Bahwa pada saat berpidato Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd mengacungkan tangan untuk memberikan petunjuk angka dengan membuka 4 jari tangannya sesuai dengan nomor urut Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd selaku Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" tersebut ada pembagian souvenir berupa paper bag (tas kertas) yang berisikan kain sarung dan ternyata didalamnya terdapat stiker memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari;
- Bahwa benar Foto Caleg dengan nama Drs.H.MOH. ARIEF,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra sesuai dengan yang tertera didalam stiker tersebut adalah sama wajahnya dengan orang yang bernama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis dispanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd tersebut menjadi Caleg nomor urut 4 dari partai Gerindra pada saat acara di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi M. WAWU AL MUBASIR :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan kantor beralamat di Komplek Kantor Walikota Jakarta Barat Gedung B Lantai 11 Jl. Kembangan Raya No.2 Kembangan Jakarta Barat yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 dan sejak bulan Agustus 2017

SALINAN

Saksi V ditugaskan di Kantor Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sejak bulan Agustus 2017 yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengurus guru dan tenaga kependidikan lainnya;

- Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 127 Jakarta Barat yang terletak di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat ada tercatat didalam data base Kantor Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bangunan atau gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 127 Jakarta Barat yang terletak di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat sampai dengan saat ini masih digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar.
- Bahwa Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat tidak pernah memberikan ijin kepada Sdri MARDIANA selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 127 Jakarta Barat untuk mengadakan acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" dan juga tidak pernah memberitahukan kepada ala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat perihal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang acara diadakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi HANGGA PRAMADITYA, SH., MH. :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah selaku Pegawai Negeri Sipil sub bagian Hukum dibawah bagian hukum teknis humas di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan kantor beralamat di Jl. Salemba Raya No.13 Rt.01Rw. 03 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusatserta untuk tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

SALINAN

secara umum adalah penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan Saksi VI memberikan keterangan berdasarkan surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 978/PL.01.4-ST/31/Prov/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh BETTY EPSILON IDROOS selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 6 tahun 2008, bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi VI selaku Pegawai Negeri Sipil sub bagian Hukum dibawah bagian hukum teknis humas di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tersebut adalah melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual serta administrasi keuangan dan dana kampanye peserta pemilu serta penyelesaian sengketa dan bantuan hukum namun untuk pencalonan Anggota DPRD ada dibawah sub bagian teknis humas dibawah tanggung jawab Kepala Bagian Hukum Teknis Humas yaitu sdr. Binsar St Siagian, S.H.;
- Bahwa Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd adalah sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Partai Gerindra adapun prosedurnya yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota DPRD kemudian partai pengusung mendaftarkan calonnya untuk menjadi bakal calon dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan kemudian setelah lolos seleksi administrasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta maka bakal calon tersebut ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi DKI JAKARTA setelah DCS ditetapkan kemudian adanya masa tanggapan masyarakat selama 10 hari dimana masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan penilaian dengan mengirim surat ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta namun apabila tidak ada surat tanggapan masyarakat yang bersifat negatif maka daftar calon sementara ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Bahwa Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd ditetapkan menjadi calon peserta pemilu sejak tanggal 20 September 2018 dan yang menentukan Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd dengan nomor pilih 4 dapil 10 adalah partai pengusung (gerindra) sudah sejak pendaftaran awal administrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;

SALINAN

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 angka 35 menjelaskan bahwa : “ Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;
- Bahwa jadwal dimulainya kampanye sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta adalah tempat pendidikan, dan menurut penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h undang – undang nomor 7 tahun 2017 disebutkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- Bahwa Stiker yang isinya bertuliskan nomor urut dan nama Calon peserta pemilu adalah merupakan alat peraga kampanye sehingga dengan adanya pembagian alat peraga kampanye dapat dikatakan telah melakukan Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa untuk ukuran stiker sebagai alat peraga kampanye diatur dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu pada pasal 30 ayat (3) huruf e yaitu untuk ukuran stiker diatur berukuran 10 x 5 cm;
- Bahwa didalam database atau didalam register di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta ada terdapat data tentang atas nama Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd dari Partai Gerindra dengan nomor urut 4 selaku peserta pemilu Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019 dengan daerah pemilihan (Dapil) 10 Jakarta Barat yaitu Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari;
- Bahwa pada saat mendaftar sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 4 Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat status

SALINAN

pekerjaan Sdr Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd adalah sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014 – 2019;

- Bahwa setelah Saksi melihat Video yang disimpan dalam bentuk File MP4 berdurasi 4 (empat) menit : 9 (sembilan) detik dan Video yang disimpan dalam bentuk File MP4 berdurasi 55 (lima puluh lima) detik yang diperlihatkan oleh penyidik maka menurut Saksi VI kegiatan tersebut dapat dikatakan Kampanye Pemilu dikarenakan memenuhi unsur – unsur kampanye pemilu berdasarkan Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu yaitu meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri peserta pemilu;
- Bahwa Stiker yang isinya bertuliskan nomor urut dan nama Calon peserta pemilu adalah merupakan alat peraga kampanye sehingga dengan adanya pembagian alat peraga kampanye dapat dikatakan telah melakukan Kegiatan Kampanye dimana alat peraga kampanye diatur dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan telah mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut melalui Partai Gerindra ke KPU Provinsi DKI Jakarta dengan nomor urut 4 dengan daerah pemilihan 10 Jakarta Barat yaitu Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2018;

SALINAN

- Bahwa benar masa kampanye pemilu telah di mulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan minggu tenang;
- Bahwa benar Terdakwa sampai dengan ini masih berstatus sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di Komisi E yang membidangi lingkup Pendidikan Dispora, Kesehatan, Bina Kessos, Kearsipan, Perpustakaan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan jabatan tersebut akan berakhir pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib tersebut adalah acara reses atau Silaturahmi sesuai dengan yang tertulis disponsori "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang diadakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara sebelumnya berkoordinasi dengan Sdri MARDIANA selaku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan acara yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut adalah dalam rangka menyerap Aspirasi guru dan masyarakat khususnya di bidang pendidikan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa datang ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta untuk menemui Sdri MARDIANA dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengadakan acara silaturahmi dengan guru-guru, kemudian Sdri MARDIANA mengatakan bahwa Sdri MARDIANA juga akan melakukan cara silaturahmi dengan guru-guru Matematika, sehingga akhirnya Terdakwa menyepakati dengan Sdri MARDIANA bahwa acara silaturahmi tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB, sedangkan untuk Undangan akan dibuat oleh Sdri MARDIANA untuk guru-guru matematika dan pada saat itu untuk acara undangan acara silaturahmi akan Terdakwa susulkan kepada Sdri MARDIANA, sedangkan untuk undangan guru-guru seni budaya Terdakwa kirim melalui pesan Whats App ke handphone milik Sdri MUZAENAH selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni

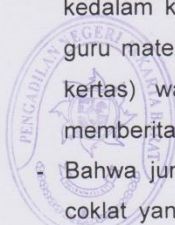
[SALINAN]

Budaya (MGMP Seni Budaya) pada tanggal 2 Oktober 2018 dan dalam acara tersebut tidak ada panitianya;

- Bahwa acara yang telah di adakan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 yang di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat menggunakan tenda, bangku dan spanduk yang bertuliskan "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" oleh Terdakwa;
- Bahwa tenda dan bangku yang telah digunakan pada saat acara di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 WIB tersebut adalah bukan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang Terdakwa sewa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang membayarnya sendiri termasuk pembuatan spanduk yang bertuliskan "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019";
- Bahwa jumlah seluruh guru-guru matematika dan guru-guru Seni Budaya dari SMP se Jakarta Barat Wilayah II yang hadir pada saat acara tersebut adalah sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang;
- Bahwa pada saat berpidato Terdakwa mengatakan Bahwa "Terdakwa pada tahun lalu sudah menjadi anggota DPRD dan tahun ini akan mencalonkan kembali sebagai Caleg DPRD DKI 2019" dan pada saat akhir pidato tersebut Terdakwa memberitahukan kepada audien / tamu bahwa Terdakwa dari partai Gerindra Nomor urut 4 (empat) serta mengacungkan tangan dan memberikan petunjuk angka dengan cara membuka 4 (empat) jari sesuai dengan nomor urut Terdakwa selaku Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada membahas soal-soal HOTS tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui tentang soal tersebut;
- Bahwa benar pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" sesuai dengan yang tertulis di spanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta Barat tersebut ada pembagian makanan ringan atau snack dan

juga ada pembagian souvenir atau kenang-kenangan berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlasterdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd Nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari dimana Terdakwa sendiri yang membiayainya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukan 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari kedalam kain sarung merek Atlas yang telah dibagi-bagikan kepada guru-guru matematika dan guru-guru Seni Budaya dalam bentuk paper bag (tas kertas) warna coklat tersebut adalah untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan pencalegkannya;
- Bahwa jumlah seluruhnya souvenir berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang berisikan Kain Sarung Merek Atlas dan 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra yang telah dibagikan kepada guru-guru matematika dan guru-guru Seni Budaya pada saat acara tersebut adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Paper bag;
- Bahwa yang membagikan souvenir berupa paper bag (tas kertas) warna coklat yang isinya berupa Kain Sarung Merek Atlas yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat pada saat acara tersebut adalah dibantu oleh pihak guru / pihak sekolah SMPN 127 Jakarta;
- Bahwa benar foto Caleg dengan nama Drs.H.MOH. ARIEF,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari sesuai dengan yang tertera didalam stiker tersebut adalah merupakan foto dan wajah Terdakwa;



- Bahwa yang membiayai atas pembelian souvenir berupa Kain Sarung Merek Atlas dan 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres PRABOWO SANDI 2 dan foto Caleg dengan nama Drs.H.Moh. Arief,MM,M.Pd nomor urut 4 dari partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah dibagikan kepada guru-guru matematika dan guru-guru Seni Budaya pada saat acara tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa acara Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" tersebut diadakan pada tanggal Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wib di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta adalah Terdakwa sepakati dengan Sdri MARDIANA tersebut;
- Bahwa benar laki-laki yang sedang berbicara dengan menggunakan Microphone didalam video tersebut adalah diri Terdakwa sendiri, dan benar isi vidoe tersebut adalah dilakukan di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut;
- Bahwa benar Sdri MARDIANA tidak mengetahui tentang Terdakwa membagikan souvenir atau kenang-kenangan berupa paper bag (tas kertas) warna coklat pada saat acara "Silaturahmi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs. H. MOH. ARIEF, MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra Tahun 2019" di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta Barat dilihat atau ditonton oleh murid sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali undangan tersebut dan undangan tersebut adalah merupakan undangan Sdr MARDIANA kepada guru-guru matematika untuk menghadiri acara pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang – barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston 16 Gb berisikan foto, rekaman suara berdurasi 13 (tiga belas) menit, video berdurasi 4 (empat) menit 9 (sembilan) detik dan video berdurasi 55 (lima puluh lima) detik;

- 1 (satu) buah paper bag (tas kertas) berisikan Kain sarung Merk Atlas, dan 2 (dua) lembar Stiker berukuran 20 cm x 10 cm yang bertuliskan Prabowo Sandi 2 dan Foto pasangan Capres Cawapres serta Foto Caleg No. Urut 4 atas nama Drs. H. Moh. Arief, MM., MPd., Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar Undangan tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani atas nama Dra. Mardiana, selaku Ketua MGMP Matematika JB2;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang-barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan barang-barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka berita acara pemeriksaan perkara tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Alat Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya tersebut diatas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut harus terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam **Surat Dakwaannya** telah membuat dakwaan yang **berbentuk Alternatif**, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum manakah yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dibuat dalam bentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan

mempertimbangkan dakwaan yang dianggap telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum (dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 280 Ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu: menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan bahwa Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 280 huruf h, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan

SALINAN

ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta bertempat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk menemui Saksi Mardiana (Kepala Sekolah SMP Negeri 127) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mardiana bahwa Terdakwa akan mengadakan acara silaturahmi/reses dengan guru-guru, kemudian Saksi Mardiana mengatakan bahwa Saksi Mardiana juga akan melakukan acara silaturahmi dengan guru-guru bidang Matematika, sehingga akhirnya Terdakwa menyepakati dengan Saksi Mardiana bahwa acara silaturahmi tersebut dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2018, pukul 13.00 Wib., sedangkan untuk undangan akan dibuat oleh Saksi Mardiana untuk guru-guru bidang Matematika dan pada saat itu untuk acara undangan acara silaturahmi akan Terdakwa susulkan kepada Saksi Mardiana, sedangkan untuk undangan guru-guru bidang Seni Budaya Terdakwa kirim melalui pesan Whats App ke Handphone milik Saksi Muzaenah selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya (MGMP Seni Budaya) pada tanggal 02 Oktober 2018;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekira pukul 13.30 Wib. tersebut ada acara reses atau silaturahmi sesuai dengan yang tertulis di spanduk **"Silaturahmi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra"** yang dipasang di depan tenda yang berada di Halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta, yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 1177/082.74, tanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan DPRD Propinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa kemudian isi pidato yang disampaikan oleh Terdakwa dihadapan guru-guru yang berjumlah sekitar 83 (delapan puluh tiga) Orang pada saat acara **"Silaturahmi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd Komisi E Fraksi Partai Gerindra"** sesuai dengan yang tertulis di Spanduk yang dipasang di depan tenda yang berada di Halaman Sekolah Menengah Pratama (SMP) Negeri 127 Jakarta adalah bahwa Terdakwa mengatakan berasal dari Komisi E bidang Pendidikan dan datang ke sekolah mendengarkan aspirasi guru-guru, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pada tahun lalu sudah menjadi anggota DPRD dan tahun ini akan mencalonkan kembali sebagai Caleg DPRD DKI 2019, dan pada akhir pidato tersebut Terdakwa memberitahukan dan mengenalkan diri kepada Peserta /

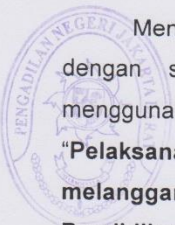
SALINAN

Tamu yang hadir pada acara tersebut bahwa Terdakwa dari Partai Gerindra, Nomor Urut 4 (empat) sambil Terdakwa mengacungkan tangan dan memberi petunjuk angka dengan cara membuka 4 (empat) jari sesuai dengan nomor urut Terdakwa yaitu 4 selaku Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat, kemudian pada acara tersebut ada pembagian souvenir atau kenang-kenangan dari Terdakwa kepada seluruh peserta/tamu yang hadir berupa paper bag (tas kertas) warna cokelat yang isinya berupa kain sarung Merek Atlas dan juga terdapat 2 (dua) lembar stiker yang memuat foto pasangan Capres Cawapres Prabowo Sandi 2, dan Foto Caleg dengan Nama Drs. Moh. Arief ., MM., M.Pd (Terdakwa) Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan 10 Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Palmerah Kebon Jeruk Grogol Petamburan, Kembangan dan Taman Sari, dengan maksud agar tamu undangan yang hadir diacara tersebut memilih Terdakwa;

- Bahwa menurut pendapat Saksi Hangga Pramaditya, SH., MH., yang bekerja di Sub Bagian Hukum dibawah Bagian Hukum Teknis Humas di Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi DKI Jakarta, bahwa Video yang disimpan dalam bentuk File MP4 berdurasi 4 (empat) menit : 9 (sembilan) detik dan Video yang disimpan dalam bentuk File MP4 berdurasi 55 (lima puluh lima) detik yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang isinya meliputi kegiatan tersebut, dapat dikatakan Kampanye Pemilu dikarenakan memenuhi unsur-unsur kampanye pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu yaitu meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri peserta pemilu;
- Bahwa menurut Saksi Hangga Pramaditya, SH., MH., yang bekerja di Sub Bagian Hukum dibawah Bagian Hukum Teknis Humas di Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi DKI Jakarta, bahwa Stiker yang isinya bertuliskan nomor urut dan nama Calon peserta pemilu adalah merupakan alat peraga kampanye sehingga dengan adanya pembagian alat peraga kampanye dapat dikatakan telah melakukan Kegiatan Kampanye dimana alat peraga kampanye diatur dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, yaitu sengaja

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa pada Acara "Silaturahmi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Drs. Moh. Arief., MM., M.Pd., Komisi E Fraksi Partai Gerindra" bertempat di halaman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 127 Jakarta, di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 126 A Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut, Terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2019 melalui Partai Gerindra Nomor Urut 4, dengan Daerah Pemilihan 10 Jakarta Barat yaitu Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Kembangan dan Tamansari, **telah terbukti** dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan tempat pendidikan;

 Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan tempat pendidikan, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, menggunakan tempat Pendidikan"**, dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, menggunakan tempat Pendidikan, dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu: **"Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan tempat pendidikan"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa selama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

SALINAN

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

- Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston 16 Gb berisikan foto, rekaman suara berdurasi 13 (tiga belas) menit, video berdurasi 4 (empat) menit 9 (sembilan) detik dan video berdurasi 55 (lima puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah paper bag (tas kertas) berisikan Kain sarung Merk Atlas, dan 2 (dua) lembar Stiker berukuran 20 cm x 10 cm yang bertuliskan Prabowo Sandi 2 dan Foto pasangan Capres Cawapres serta Foto Caleg No. Urut 4 atas nama Drs. H. Moh. Arief, MM., MPd., Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar Undangan tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani atas nama Dra. Mardiana, selaku Ketua MGMP Matematika JB2;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah digunakan untuk melakukan tindak pidana Pemilu ini, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 Ayat (1) KUHP, sudah selayaknya apabila Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

SALINAN

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. MOH. ARIEF, MM., MPd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu: "**Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan tempat pendidikan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. H. MOH. ARIEF, MM., MPd.**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **4 (empat) bulan**, dan Pidana Denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan: Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan Pidana Kurungan selama: **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalani oleh Terdakwa tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah Hakim oleh karena Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama: **8 (delapan) bulan**;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston 16 Gb berisikan foto, rekaman suara berdurasi 13 (tiga belas) menit, video berdurasi 4 (empat) menit 9 (sembilan) detik dan video berdurasi 55 (lima puluh lima) detik;
 - 1 (satu) buah paper bag (tas kertas) berisikan Kain sarung Merk Atlas, dan 2 (dua) lembar Stiker berukuran 20 cm x 10 cm yang bertuliskan Prabowo Sandi 2 dan Foto pasangan Capres Cawapres serta Foto Caleg No. Urut 4 atas nama **Drs. H. Moh. Arief, MM., MPd.**, Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar Undangan tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani atas nama **Dra. Mardiana**, selaku Ketua MGMP Matematika JB2;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2018**, oleh Kami: **RUSTIYONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.**, dan **BAMBANG HERMANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota Majelis**. Putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis

SALINAN

tersebut, dan dibantu oleh **LINDAWATI SERIKIT, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AKBAR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan **Terdakwa**.

Hakim - Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

1. MOCHAMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.

t.t.d.

2. BAMBANG HERMANTO. S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

RUSTIYONO, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

t.t.d.

LINDAWATI SERIKIT, S.H., M.H.

NOMOR : 2171 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Brt.

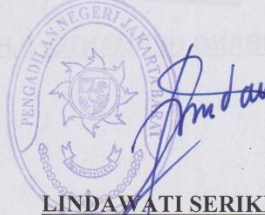
Turunan Salinan Putusan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permohonan Penasihat BAWASLU secara tersurat pada tanggal 10 Januari 2019 untuk yang Pertama.

Dengan Catatan :

- Bahwa pada saat Putusan ini diucapkan pada tanggal 11 Desember 2018, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Upaya Hukum Banding ;

Jakarta, 24 Januari 2019

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
PANITERA MUDA PIDANA,**



LINDAWATI SERIKIT, SH.,MH.
NIP. 19670904 198903 2 001,-

Turunan

Pertama

----- Putusan/ ~~Penetapan~~ Perkara Pidana / ~~Perdata~~ dalam tingkat : -----

Banding

Foto copy

Kasasi

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Tanggal : 11 Desember 2018

Dari : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 2171/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal Januari 2019

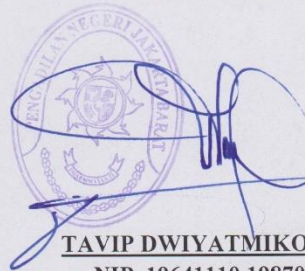
Turunan

..... Putusan / ~~Penetapan~~ ini dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2019

~~Foto copy~~

Atas permohonan: BAWASLU secara tersurat pada tanggal 10 Januari 2019 untuk yang Pertama;

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
PANITERA,**



TAVIP DWIYATMIKO, SH.,MH.

NIP. 19641110 198702 1 001,-

Tanda bayar di kas :

Pada tanggal	-
Upah Tulis	: Rp. -
Meterai	: Rp. - +
Jumlah	Rp. -

(Paraf Penerima)

PERHATIAN

- Coret yang tidak perlu
- Sesuai selalu tanggal dan nomor Putusan/Penetapan serta nama – nama yang terdapat pada map turunan / foto copy. Putusan / Penetapan halaman pertama dan lembar ini.